



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No. 373/Pid /B/2011/PN. Mgl.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Istanto Bin Warsidi ;
Tempat Lahir	: Margo Mulyo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/06 November 1983 ;
Agama	: Islam ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kampung Buko Poso Rk.01 Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d tanggal 06 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 November 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-368/MGL/11/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **27 Desember 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Istanto Bin Warsidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Istanto Bin Warsidi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X3 warna silver, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang sering - ringannya dan seadil -adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-368/MGL/11/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ISTANTO Bin WARSIDI pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 13.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2011 di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang yaitu uang tunai sebesar Rp 54.610.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi RENI ANGGRAENI Binti HIPNI dan Saksi ARIF Bin HIPNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 13.00 Wib di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditelepon oleh saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim untuk datang kerumahnya karena akan diajak ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim yang terletak di Kampung Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Setelah sampai di rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju kebun Kelapa Sawit dimaksud bersama saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan saksi Arif bin Hipni ;
- Bahwa, setibanya mereka di Kebun Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa berkata "**Bu Dewi, batas kebun kelapa sawit ini sampai mana?**" lalu dijawab oleh saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim "**Ya udah cek aja biar tahu**". Setelah selesai mengecek batas kebun kelapa sawit tersebut, Terdakwa istirahat dan makan dan setelah makan Terdakwa kembali ke Kampung Buko Poso tanpa sepengetahuan saksi Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dan saksi Reni Anggraeni binti Hipni ;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Kampung Buko Poso tepatnya didepan rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang milik saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan paku, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Arif bin Hipni lalu Terdakwa membuka lemari baju yang terbuat dari plastik dan menemukan dompet yang berisikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Reni Anggraeni binti Hipni, saat itu Terdakwa



melihat tas yang diletakkan di lantai kamar dan Terdakwa menemukan dompet didalamnya yang berisikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan tas tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan diletakkan ditempat semula ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat tas yang berada dibawah tempat tidur lalu tas tersebut dibuka oleh Terdakwa yang ternyata didalamnya terdapat uang dalam jumlah banyak. Lalu Terdakwa mengambil seluruh uang tersebut dan langsung keluar dari dalam kamar saksi Reni Anggareni binti Hipni menuju dapur untuk mencari kantong plastik. Kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya dirumah, Terdakwa mengambil baju dan pergi membawa uang yang telah terdakwa ambil dari rumah Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dengan menumpang sepeda motor yang tidak terdakwa kenal namanya yang arahnya sama menuju Simpang Asahan. Setelah sampai di Simpang Asahan, Terdakwa turun dan naik kendaraan lagi menuju ke Pasar Unit 2 dan sesampainya di Pasar Unit 2, Terdakwa membeli handphone merk Nokia tipe X3 warna Silver seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, lalu Terdakwa naik bis umum menuju Bandar Lampung dan Terdakwa turun di Bundaran Raden Intan dan kembali naik bis umum tujuan Panjang. Sekira jam 18.00 wib, Terdakwa sampai di Panjang dan menemui saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR dan berkata **"Uwak, saya mau nitip uang"**, lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR menjawab **"Berapa uangnya?"**, **"belum tahu jumlahnya"** sambung Terdakwa. Lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR kembali bertanya **"Uang apa?"**, **"Hasil saya kerja di Batam"** jawab Terdakwa. Lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar untuk menghitung jumlah uang yang Terdakwa bawa. Setelah dihitung jumlah uang tersebut sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang yang terdakwa titipkan sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, setelah selesai menyerahkan uang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar. Sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar yang berkata **"Kok banyak anggota Polisi yang nyariin kamu, kalau emang kamu ada masalah ya udah kamu cepet pergi"**. Karena takut ditangkap, Terdakwa pergi menuju Kalideres. Pada hari rabu tanggal 14 September 2011 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri ke Jawa Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, Terdakwa bertemu Sdr. Hipni (orangtua saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan suami dari saksi Zuhesmi Dew) yang berkata **"Uang yang kamu ambil mana?"**, **"Uang tersebut saya titipkan di tempat uwak saya bernama AHMAD SAFARI alias AEF yang beralamat di Panjang"** jawab Terdakwa ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Hipni kembali ke Lampung. Setelah tiba di Lampung, Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dibawa ke Kantor Polsek Way Serdang ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa INSTANTO Bin WARSIDI, mengakibatkan saksi korban yaitu **Saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan Saksi Arif bin Hipni** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 54.610.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa INSTANTO Bin WARSIDI pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2011 di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *telah mengambil barang yaitu uang tunai sebesar Rp 54.610.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi RENI ANGGRAENI Binti HIPNI dan Saksi ARIF Bin HIPNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 13.00 Wib di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa ditelepon oleh saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim untuk datang kerumahnya karena akan diajak ke Kebun Kelapa Sawit milik saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim yang terletak di Kampung Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Setelah sampai di rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju kebun Kelapa Sawit dimaksud bersama saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan saksi Arif bin Hipni ;
- Bahwa, setibanya mereka di Kebun Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa berkata **"Bu Dewi, batas kebun kelapa sawit ini sampai mana?"** lalu dijawab oleh saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim **"Ya udah cek aja biar tahu"**. Setelah selesai mengecek batas kebun kelapa sawit tersebut, Terdakwa istirahat dan makan dan setelah makan Terdakwa kembali ke Kampung Buko Poso tanpa sepengetahuan saksi Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dan saksi Reni Anggraeni binti Hipni ;



- Bahwa, sesampainya Terdakwa di Kampung Buko Poso tepatnya didepan rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang milik saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan paku, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Arif bin Hipni lalu Terdakwa membuka lemari baju yang terbuat dari plastik dan menemukan dompet yang berisikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Reni Anggraeni binti Hipni, saat itu Terdakwa melihat tas yang diletakkan di lantai kamar dan Terdakwa menemukan dompet didalamnya yang berisikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan tas tersebut ditutup kembali oleh Terdakwa dan diletakkan ditempat semula ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat tas yang berada dibawah tempat tidur lalu tas tersebut dibuka oleh Terdakwa yang ternyata didalamnya terdapat uang dalam jumlah banyak. Lalu Terdakwa mengambil seluruh uang tersebut dan langsung keluar dari dalam kamar saksi Reni Anggraeni binti Hipni menuju dapur untuk mencari kantong plastik. Kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya dirumah, Terdakwa mengambil baju dan pergi membawa uang yang telah terdakwa ambil dari rumah Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dengan menumpang sepeda motor yang tidak terdakwa kenal namanya yang arahnya sama menuju Simpang Asahan. Setelah sampai di Simpang Asahan, Terdakwa turun dan naik kendaraan lagi menuju ke Pasar Unit 2 dan sesampainya di Pasar Unit 2, Terdakwa membeli handphone merk Nokia tipe X3 warna Silver seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, lalu Terdakwa naik bis umum menuju Bandar Lampung dan Terdakwa turun di Bundaran Raden Intan dan kembali naik bis umum tujuan Panjang. Sekira jam 18.00 wib, Terdakwa sampai di Panjang dan menemui saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR dan berkata **"Uwak, saya mau nitip uang"**, lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR menjawab **"Berapa uangnya?"**, **"belum tahu jumlahnya"** sambung Terdakwa. Lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR kembali bertanya **"Uang apa?"**, **"Hasil saya kerja di Batam"** jawab Terdakwa. Lalu saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar untuk menghitung jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang Terdakwa bawa. Setelah dihitung jumlah uang tersebut sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang yang terdakwa titipkan sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;

- Bahwa, setelah selesai menyerahkan uang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar. Sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar yang berkata **“Kok banyak anggota Polisi yang nyariin kamu, kalau emang kamu ada masalah ya udah kamu cepat pergi”**. Karena takut ditangkap, Terdakwa pergi menuju Kalideres. Pada hari rabu tanggal 14 September 2011 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa berpikiran untuk melarikan diri ke Jawa Timur dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, Terdakwa bertemu Sdr. Hipni (orangtua saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan suami dari saksi Zuhesmi Dew) yang berkata **“Uang yang kamu ambil mana?”**, **“Uang tersebut saya titipkan di tempat uwak saya bernama AHMAD SAFARI alias AEF yang beralamat di Panjang”** jawab Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Hipni kembali ke Lampung. Setelah tiba di Lampung, Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dibawa ke Kantor Polsek Way Serdang ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa INSTANTO Bin WARSIDI, mengakibatkan saksi korban yaitu **Saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan Saksi Arif bin Hipni** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 54.610.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan kalau ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa mengatakan tidak perlu dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RENI ANGGRAENI. FHZ, Skm Binti HIPNI ;**

- Bahwa, pelaku tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 12.14 wib di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil uang milik saksi ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa bersama saksi korban, saksi Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dan Saksi Arif Ahmad Rafei bin Hipni di Kebun Kelapa Sawit di Kampung Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari burung namun setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kembali lagi ;
- Bahwa, saksi korban, saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim dan Saksi Arif Ahmad Safei bin Hipni pulang ke rumah dan sesampainya di rumah ternyata Terdakwa tidak ada dan saksi korban melihat tas miliknya yang digunakan untuk menyimpan uang sudah tidak berada pada posisinya karena sebelumnya posisi tas berada disamping tempat tidur kemudian saksi korban mengecek uang tersebut namun sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, barang yang telah diambil Terdakwa berupa uang sebesar Rp 54.610.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut **Uang Dinas Kesehatan Pemda Mesuji sebesar Rp 52.110.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), Uang Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Uang Saksi Arif Ahmad Rafei sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) ;**
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang didalam tas yang ada didalam kamar saksi korban dengan cara masuk melalui jendela yang berada diruang dapur dengan mencongkel kunci jendela terlebih dahulu ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Korban Reni Anggraeni binti Hipni menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 54.610.000,- (Lima puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD SAFARI alias AEF Bin MUCHTAR

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerima titipan uang dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi di Tanjung Pura 2 Pidada 2 Rt.02 Lk.03 No. 13 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kodya Bandar Lampung sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa, uang titipan Terdakwa tersebut simpan didalam Gerobak Mie Ayam yang ada dirumah saksi, kemudian dari hari Selasa tanggal 13 September 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 September 2011 saksi simpan uang dibawah ranjang tempat tidur sebesar Rp 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) saksi simpan didalam sepatu yang rencananya akan saksi gunakan tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena dititipkan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun saksi tetap menerima uang tersebut karena terdakwa mengatakan uang tersebut hasil penjualan obat di Bangka dan hanya sebentar saja dititipkan ;
- Bahwa, saksi didatangi oleh Polisi dan keluarga saksi korban yang bernama Sdr. Wanda namun uang yang diberikan kepada Sdr. Wanda sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ZUHESMI DEWI Binti IBRAHIM

- Bahwa, pelaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 12.14 wib di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa telah mengambil uang milik anak saksi yaitu Saksi Reni Anggraeni binti Hipni ;
- Bahwa, awalnya saksi bersama Terdakwa, saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan saksi Arif berada di Kebun Kelapa Sawit di Kampung Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan mencari burung namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kebun. Saat saksi pulang ke rumah, saksi tidak melihat Terdakwa. Saksi juga melihat uang yang disimpan dalam tas anak saksi yaitu saksi Reni Anggraeni binti Hipni sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil uang saksi Reni Anggraeni binti Hipni yaitu Terdakwa masuk melalui jendela yang berada di ruang dapur dengan cara mencongkel kunci jendela lalu masuk kedalam kamar tidur saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan mengambil uang sebesar Rp 54.100.000,- (Lima puluh Empat Juta seratus ribu rupiah) yang disimpan saksi Reni Anggraeni binti Hipni didalam tas dan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) milik anak saksi yaitu Sdr. Arif Ahmad Rafei bin Hipni ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kampung Buko Poso Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Reni Anggraeni binti Hipni sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) di rumah Saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela dengan menggunakan paku kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemukan dompet milik Saksi Arif Ahmad Rafei bin Hipni dan dompet saksi Reni Anggraeni binti Hipni yang berisi uang. Kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas yang diletakkan didekat tempat tidur Kamar saksi Reni Anggraeni binti Hipni yang berisi uang. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa keluar melalui jendela tersebut ;
- Bahwa, setelah mengambil uang di rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim, Terdakwa menuju ke Pasar Unit 2 dan membeli Handphone Nokia type X3 warna Silver dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menuju Bandar Lampung dengan menumpang bis umum ;
- Bahwa, sesampainya di Bandar Lampung, Terdakwa kembali naik bis umum tujuan Panjang untuk menemui Saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar dan sesampainya di rumah saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar, Terdakwa menghitung uang yang diambilnya dari rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim yaitu sejumlah Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa, pada pukul 18.30 wib, Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh lima Juta Rupiah) kepada saksi Ahmad Safari alias Aef bin Muchtar sedangkan sisanya Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak Terdakwa bawa untuk melarikan diri ;

- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang - barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X3 Warna Silver

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa barang - barang tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 13.00 wib rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim di Kampung Buko Poso Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, terdakwa telah mengambil uang milik anak saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim yaitu saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan milik Saudara Arif Ahmad Rafei yang diletakkan dalam kamar ;
- Bahwa, benar uang milik saksi Reni Anggraeni binti Hipni yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 54.110.000,- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Uang Dinas Kesehatan Pemda Mesuji sebesar Rp 52.110.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang saksi Reni Anggraeni binti Hipni pribadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari tas saksi Reni Anggraeni binti Hipni. Sedangkan uang milik Saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni yang diambil Terdakwa adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim adalah pertama-tama Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan paku lalu Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni dan menemukan dompet saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Karena tidak ada orang yang melihat, Terdakwa pun langsung mengambilnya ;
- Bahwa, benar selanjutnya seluruh uang yang diambil dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa keluar melalui jendela yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa menuju Pasar Unit 2 untuk membeli Handphone Nokia X3 warna Silver dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian menuju ke Tanjung Karang dengan menaiki bis umum ;
- Bahwa, benar sesampainya di Tanjung Karang, Terdakwa menaiki bis kearah Panjang dan datang ke rumah saksi Ahmad Safari alias Aef untuk menitipkan uang yang dicuri Terdakwa sebanyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bawa. Kepada saksi Ahmad Safari alias Aef, Terdakwa mengaku uang yang dititipkan adalah uang hasil penjualan obat di Bangka dan Terdakwa juga mengatakan akan kembali lagi menemui saksi Ahmad Safari alias Aef untuk mengambil uangnya ;
- Bahwa, benar saat Terdakwa kembali kerumah saksi Ahmad Safari alias Aef, terdapat banyak Polisi disekitar rumah saksi Ahmad Safari alias Aef sehingga Terdakwa pun langsung melarikan diri ;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum.
3. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur Ke-1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdakwa **ISTANTO Bin WARSIDI** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa para terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Unsur Ke-2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 12.14 wib di Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Reni Anggraeni binti Hipni sebanyak Rp 54.110.000,- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni sebanyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebanyak Rp 56.110.000,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang berada didalam rumah saksi Zuhesmi Dewi Binti Ibrahim dan dilakukan tanpa seizin dari saksi korban Reni Anggraeni binti Hipni dan saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni yang akan digunakan ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Unsur ke - 3 : Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang diambilnya dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat adalah bahwa si pelaku dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang masuk keareal dan untuk mencapai keinginannya, Terdakwa merusak fasilitas perusahaan dengan menggunakan alat yaitu obeng agar Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam areal perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan dan yang dimaksud Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang sedangkan si pelaku tidak berhak untuk memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang milik saksi Zuhesmi Dewi binti Ibrahim dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang terdakwa buka dengan cara mencongkel dengan menggunakan paku dan akhirnya berhasil masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni dan menemukan dompet yang didalamnya terdapat uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Reni anggraeni binti Hipni dan menemukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi uang dengan jumlah sebanyak Rp 54.110.000,- (Lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pasar Unit 2 untuk membeli Handphone Nokia X3 warna silver seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian naik sebuah bis dan berangkat ke Tanjung Karang, sesampainya di bunderan Tanjung Karang, Terdakwa kembali naik bis kearah Panjang yaitu ketempat rumah saksi Ahmad Safari alias Aef guna menitipkan uang yang dicuri Terdakwa dengan total Rp 54.610.000,- (Lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan obat di Bangka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 (1) ke - 5 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke - 5 KUHP, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Reni Anggraeni binti Hipni dan Saudara Arif Ahmad Rafei bin Hipni ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISTANTO Bin WARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X3 warna Silver, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA**, Tanggal **03 JANUARI 2012**, oleh **PRASETYO NUGROHO, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, S.H**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN ,SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RUDIYANTO, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, S.H

PRASETYO NUGROHO., S.H.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H
PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, S.H.